



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /V.14/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan liputan, publikasi, dan pengelolaan hasil liputan dilingkungan Provinsi Lampung sehingga menghasilkan informasi publik yang berkualitas, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan tenaga informasi dan teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Tenaga Informasi dan Teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor : 800/0023/V.14.5/2023 tentang Tim Pendampingan Tenaga Informasi dan Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Menetapkan Tenaga Informasi dan Teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, dengan besaran Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan Kode Rekening 2.16.02.01.04.5.1.2.02.01.39.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-1-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /V.14/HK/2023
TANGGAL : 13-1- 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1.	HENDRI ROSADI	Rilis
2.	ZANDRA ALIFAH	Rilis
3.	M. ZAHRO WARDAH	Rilis
4.	DIAN ISNAINI	Rilis
5.	BISMO ADJI, A.Md.I.Kom	Fotografer
6.	FERDI PRATAMA AZIZ, S.Kom	Fotografer
7.	ACHMAD MAHDUM IBRAHIM	Fotografer
8.	DINDA FRANSISKA APRIANTI	Fotografer
9.	RUGBI WAHIB	Fotografer
10.	CATUR APRIYANI, S.Kom	Fotografer
11.	EGY PRABOWO	Video Grafer
12.	HIZKIA APRI PRADANA	Video Grafer
13.	RIZAL AL- AFGHANI AZHAR	Video Grafer
14.	MUHAMMAD SYAHREZA	Video Grafer
15.	PRAMESTYA RIZKI RAMADHANI	Video Grafer
16.	FAKHRUL IKHTIAR GHIFARI	Editor
17.	RIO NANDA PAMUNGKAS, S.Kom	Editor
18.	MIDO ALBARADO	Editor
19.	FITRIA ALYA SARI	Editor
20.	MUHAMAD NOVIAR SUBHAKTI, A.Md.M	File Administrasi
21.	ILMA ADITYA MUSIN, S. Sos	File Administrasi
22.	WAHYU ARFARA GAYO	Driver

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 47 /V.14/HK/2023
TANGGAL: 13-1-2023

**URAIAN TUGAS TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

- A. Tugas Rilis adalah berita resmi, pengumuman, Informasi, dan sebagainya untuk disiapkan.
Kaitannya dengan petugas rilis pada seksi peliputan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, petugas rilis bertugas menulis/menyiapkan bahan rilis dari berbagai kegiatan pimpinan, program kerja, dan kegiatan dari Perangkat Daerah sehingga rilis tersebut siap untuk disebarluaskan, ataupun digunakan untuk keperluan lainnya.
- B. Tugas Fotografer adalah seseorang yang merekam peristiwa dalam bentuk gambar untuk berbagai objek seperti orang, tempat dan peristiwa menggunakan kamera.
Kaitannya dengan tugas fotografer pada seksi peliputan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, fotografer bertugas mendokumentasikan gambar dari kegiatan pimpinan, program kerja, dan kegiatan dari Perangkat Daerah, sehingga foto tersebut siap untuk disebarluaskan, ataupun digunakan untuk keperluan lainnya.
- C. Video Grafer adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk merekam atau membuat produksi video.
Kaitannya dengan tugas video grafer pada seksi peliputan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, video grafer bertugas mendokumentasikan video dari kegiatan pimpinan, program kerja, dan kegiatan dari Perangkat Daerah, sehingga video tersebut dapat digunakan untuk oleh video editor untuk keperluan pembuatan video yang siap disiarkan.
- D. Video Editor adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan mengolah beberapa materi video yang tersedia menjadi satu video untuk yang siap disebarluaskan. Materi ini berupa *footage*, dialog, wawancara, grafis, dan *sound effect*, editor adalah posisi kunci dalam proses pasca produksi yang akan menentukan kualitas dari produk yang dibuat.
Kaitannya dengan tugas video editor pada seksi peliputan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, video editor bertugas memproduksi video dari kegiatan pimpinan, program kerja, dan kegiatan dari Perangkat Daerah, sehingga video tersebut siap untuk disebarluaskan.
- E. File Administrator bertugas melakukan penyusunan data, baik foto, video, dan rilis, sebagai pusat data yang terintegrasi dan sistematis yang siap digunakan untuk berbagai kebutuhan jika diperlukan.
- F. Driver bertugas untuk membawa kendaraan kemanapun yang diperlukan untuk mengantarkan petugas peliputan dalam melaksanakan tugas.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI